

# PERLUNYA STANDAR DAN INFORMASI AKUNTANSI YANG *USEFULNESS* DALAM PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Oleh :

Siti Istikhoroh

(Dosen Prodi Akuntansi FE Unipa Surabaya)

## Intisari :

Tulisan ini menguraikan tentang perlunya Standar Akuntansi, Praktek Korporasi dan mengarah pada *Good Corporate Governance* (GCG), serta bagaimana Informasi Akuntansi yang *Usefulness* dapat di dapat oleh para pengguna. Harapan penulisan tulisan ini bisa di jadikan masukan sebagai panduan bahwa betapa pentingnya suatu Standar Akuntansi, Paktek Korporasi serta Peran Akuntan dalam menyediakan Informasi Akuntansi yang *Usefulness*.

## I. Latar Belakang Masalah

Ekonomi global menuntut adanya tranparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan tranparansi tersebut. Dengan standar akuntansi keuangan yang baik, laporan keuangan dapat menjadi lebih baik berguna yaitu dapat diperbandingkan dan tidak menyesatkan bagi penggunaannya. Akuntansi berkembang sangat cepat sejalan dengan datangnya revolusi industri. Tonggak sejarah dilakukannya kodifikasi prinsip dan standar akuntansi oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu pada tahun 1973. Tetapi sebenarnya prinsip-prinsip serta prosedur akuntansi telah berkembang sejak berratus-ratus tahun yang lalu.

Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses eukup pelik oleh karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial dan budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan bagi pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak. Dilihat dari aspek binis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Oleh karena standar akuntansi akan diterapkan pada suatu komunitas tertentu, maka aspek sosial budaya akan mewarnai penyusunan standar tersebut. Standar akuntansi yang lengkap dan komprehensif merupakan dambaan semua pihak yang berkepentingan, yang akan digunakan untuk kepentingan praktis bisnis dan profesi akuntansi. Oleh karena itu, penulis ingin meneoba memaparkan pembentukan standar akuntansi yang berkembang dari waktu ke waktu.

Terkait dengan manfaat standar akuntansi, tidak sedikit para ekonom, akuntan dan pelaku bisnis di Indonesia saat ini lebih banyak mendiskusikan tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Ini

disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager dkk., 2003).

Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malapraktik keuangan akibat krisis tersebut adalah buruknya praktik *Corporate Governance (CG)*. Menurut Pangestu dan Hariyanto (dalam Suprayitno dkk., 2004), karakteristik lemahnya praktik *CG* di Asia Tenggara adalah (1) adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan *insider shareholders* (termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan), (2) lemahnya *governance* sektor keuangan, dan (3) ketidakefektifan *internal rules* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham mayoritas dan manajer. *GCG* akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis tersebut dan masih berlanjut sampai saat ini. Disamping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukkan rendahnya mutu praktik *GCG* di negara kita. Misalnya pada tahun 2001 adanya dugaan *insider trading* atas saham PT Bank Central Asia. *Insider trading* adalah salah satu perilaku buruk yang dilakukan orang dalam PT. BCA pada proses transaksi saham. Ini terlihat dalam bentuk gejolak di dalam transaksi dan pergerakan harga saham bank tersebut menjelang rencana divestasi. Diduga hal ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi. Praktik perdagangan dengan menggunakan hak akses informasi oleh orang dalam (*inside information*) ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap salah satu prinsip *GCG*, yaitu kewajaran (*fairness*).

Dengan adanya hal tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidak transparanan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang adanya praktik *GCG* pada perusahaan-perusahaan karena salah satu prinsip dasar dari *GCG* adalah *Transparency* (keterbukaan). Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menegakkan prinsip *GCG* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan sangat diperlukan. Hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Untuk itulah dalam uraian berikut ini akan dibahas tentang *Agency Theory* sebagai awal timbulnya isu tentang *Good Corporate Governance (GCG)*, kemudian *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip yang melandasinya, dan peran akuntan dalam menegakkan prinsip *GCG* di Indonesia. Konsepsi *CG* dalam bahasan ini didasarkan sudut pandang organisasi perusahaan privat sebagai *open system*. Burrell dan Morgan (1979) menyatakan bahwa suatu organisasi mempunyai fungsi yang sama dengan organisme yang berhadapan dengan lingkungannya. Untuk dapat bertahan hidup, organisasi tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana organisasi tersebut berada (misal budaya masyarakat, pemerintah, aturan dan regulasi lainnya).

Begitu idealnya praktek *Good Corporate Governance (GCG)*, yang menekankan konsep dipisahkannya kepemilikan pribadi (*owner*) menjadi kepemilikan bersama

(*shareholders*), maka ada pemisahan pengelolaan antara pemilik dengan pengelola (*management*). Seiring dengan perubahan tersebut fungsi laporan keuangan sebagai alat pencatatan dan pertanggung jawaban akan menjadi alat untuk pengambilan keputusan. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah laporan keuangan harus memberikan nilai lebih (mampu memprediksi tingkat pengembalian modal) kepada para penggunanya (*users*). Hal ini sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang ada dalam pernyataan SFAC No. 1 sebagai berikut (FASB, 1980a) sebagai berikut. *First objective of financial statements is to provide information useful to investors for making rational investment etc. decisions, Second objective of financial statements is to provide information about amount, timing and uncertainty of prospective cash receipts.*

Diskusi *Reserve Recognition, Accounting (RRA)* menyatakan bahwa tidak mungkin menyiapkan laporan keuangan dengan tingkat reliabilitas dan relevansi secara penuh karena konsekuensinya akan terjadi *trade-offs* antara reliabilitas dengan relevansi (Scott, 2003:35; FASB, 1980b). Selama ini penyajian laporan keuangan dengan menggunakan biaya historis (*historical cost*) masih relatif reliabel karena biaya (*cost*) pada aktiva atau kewajiban perusahaan masih objektif untuk estimasi. Akan tetapi, kelemahan penyajian laporan keuangan dengan biaya historis (*historical cost*) adalah tidak mampu melakukan prediksi terhadap kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi dalam situasi yang merugikan.

Dengan adanya permasalahan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi pertanggung jawaban kepada pemilik dan memberikan informasi yang berguna bagi investor, maka laporan keuangan harus memperhatikan tingkat reliabilitas dan relevansi. Kedua kriteria tersebut akan mengalami *trade-offs* jika digunakan secara bersamaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakanlah pendekatan kegunaan keputusan (*decision usefulness*) untuk membuat laporan keuangan yang berdasarkan biaya historis (*historical cost*) lebih berguna. Salah satu diantaranya adalah dengan adanya pengungkapan penuh (*full disclosure*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi pembah. san makalah ini sebagai berikut : (1) Bagaimana proses pembentukan dan penetapan standar akuntansi? (2) Bagaimana informasi akuntansi yang *usefulness* disajikan? (3) Bagaimana praktek korporat yang *good corporate governance*?

## II. Pembahasan

### 2.1. Tinjauan Teoritis tentang Standar Akuntansi

#### 2.1.1 Makna Standar Akuntansi

Standar akuntansi merupakan salah satu cabang yang penting dalam mewujudkan suatu transparansi di segala bidang, khususnya dunia bisnis ataupun praktik-praktik akuntansi yang lain. Akuntansi berkembang dengan sangat cepat sejalan dengan adanya revolusi industri dunia, prosedur akuntansi selama ini sering dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang berkepanjangan. Para akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan memenuhi kebutuhan perusahaan mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan prosedur yang berbeda-beda di antara berbagai perusahaan dalam perlakuan akuntansi untuk aktivitas yang sama.

Standar akuntansi dirancang untuk membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten dalam perusahaan yang berbeda. Standar akuntansi oleh profesi dianggap sebagai cerminan posisi profesi yang diterima umum, dan harus diikuti dengan penyusunan setiap laporan keuangan, kecuali jika keadaan membenarkan adanya

pengecualian terhadap standar yang ada. Standar-standar ini sering disebut Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut standar setting proses merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial dan budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan, baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak.

### 2.1.2 Proses Pembentukan dan Penetapan Standar Akuntansi

Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut *standar setting process* merupakan proses yang cukup pelik oleh karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial dan budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak.

Standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Perkembangan ini telah terjadi beratus-ratus tahun, tapi proses penetapan resmi yang ada sekarang baru dikembangkan sejak lima puluh tahun yang lalu, karena seperti yang kita ketahui akuntansi berkembang sangat cepat sejalan dengan adanya revolusi industri di dunia. Maka prosedur akuntansi selama ini sering dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang berkepanjangan. Para akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan memenuhi kebutuhan perusahaan mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan prosedur yang berbeda-beda diantara berbagai perusahaan dalam perlakuan akuntansi untuk aktivitas yang sama. Selama tahun 1920-an nilai pasar saham naik lebih tinggi dibanding dengan nilai riil terjamin yang mendasarinya sampai seluruh struktur tersebut ambruk pada saat terjadinya malaise (crash) pasar modal tahun 1929. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt berusaha untuk menangkai terjadinya depresi dan di antara berbagai tindakan yang diambil. Ia menciptakan satu badan yang diberi nama *Securities and Exchanges Commission* (SEC atau Bapepam AS). Badan ini bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para investor dengan memastikan adanya ketentuan mengenai pengungkapan yang lengkap dan layak di dalam peraturan pasar modal.

Keberadaan SEC ini telah memacu profesi akuntansi untuk bersatu dan menjadi lebih cerdas dalam mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi serta etika profesi untuk mengatur profesi akuntansi. Hal ini menimbulkan terbentuknya beberapa organisasi sektor swasta yang berbeda, dimana setiap organisasi mempunyai tanggung jawab untuk menertibkan standar-standar akuntansi. Seperti yang telah kita ketahui terdapat tiga kelompok penting yang terlibat dalam laporan keuangan, yaitu para pemakai, manajer perusahaan serta auditor eksternal. Pada umumnya, fungsi-fungsi ini dapat saja saling bertentangan satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa dipandang perlu untuk mengatasi pandangan yang berbeda yang dapat menimbulkan adanya penerapan metode akuntansi yang berbeda dalam keadaan yang sama. Standar ini dianggap oleh profesi sebagai cerminan posisi profesi yang diterima umum, dan harus diikuti dengan penyusunan setiap laporan keuangan, kecuali jika keadaa membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Standar-standar ini sering disebut Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles – GAAP*).

## 2.2 Praktek Korporasi yang Good Corporate Governance (GCG)

### 2.2.1 Makna *Good Corporate Governance*.

Istilah *Corporate Governance (CG)* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager dkk., 2003). Terdapat banyak definisi tentang *CG* yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

*Shareholding theory* mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. *Shareholding theory* ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi *CG* yang berdasar pada *shareholding theory* diberikan oleh Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa *CG* sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

*Stakeholding theory*, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Adapun definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut :

*“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.*

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).

Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi *CG*, antara lain oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) tahun 2000 yang mendefinisikan *CG* sama seperti *Cadbury Committee*, sedangkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* atau IICG (2000) mendefinisikan *CG* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.


### 2.2.2 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Tujuan *GCG* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam praktiknya *CG* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini

menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip GCG, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan. Dalam pidato saya ini, selanjutnya akan digunakan prinsip dasar menurut OECD.

Gambar 1 di bawah ini menunjukkan empat prinsip dasar *Good Corporate Governance*.



Gambar 1. Empat Prinsip Good Corporate Governance

Penjelasan ke empat prinsip dasar di atas adalah sebagai berikut:

- a) Kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

- b) Akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
- c) Transparansi (*transparency*). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berdasarkan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003 : 51). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.
- d) Responsibilitas (*responsibility*). Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

### 2.2.3 Penerapan prinsip GCG pada perusahaan di Indonesia

Dalam mewujudkan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan.

Untuk mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut, terdapat empat prinsip dasar praktik GCG yang telah dibahas di depan. Keempat prinsip dasar ini harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan perusahaan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan

menyediakan informasi secara terbuka dan lengkap tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunannya.

Pengungkapan yang cukup (*adequate*) adalah yang paling umum digunakan, tetapi ini mengandung suatu pengertian adanya keterbatasan dalam penyajian informasi karena menurut prinsip *adequate disclosure* ini, informasi bisa disajikan seminimum mungkin asal cukup sehingga laporan keuangan masih tidak menyesatkan. Kemudian, pengungkapan yang *fair* (wajar) mengandung suatu tujuan etis yaitu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan umum dan bukan untuk pihak tertentu. Sedangkan prinsip yang *full* (lengkap) adalah menyajikan semua informasi yang berguna dan relevan kepada pemakai laporan keuangan. Dalam pemakaian prinsip disclosure ini, ternyata BAPEPAM lebih senang untuk menggunakan prinsip *full disclosure*. Peran akuntan manajemen dalam penyajian informasi perusahaan kepada pemakainya menjadi sangat penting karena ketidaktranparanan akan mengakibatkan berkurangnya manfaat informasi.

Beberapa peneliti telah melakukan studi untuk menguji *disclosure quality* atas informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan emiten. Beaver (1989) memberikan bukti tentang kegunaan informasi yang di-*disclose* (diungkapkan) dalam laporan keuangan yang mengandung unsur *predictive value*. Ia melakukan studi mengenai manfaat rasio-rasio keuangan untuk memprediksi *failure* (kegagalan usaha menuju kebangkrutan). Hasilnya menyatakan bahwa dengan menggunakan analisis rasio keuangan, kegagalan usaha dapat diprediksi sebelumnya.

Di Australia, Arifin (1992) melakukan studi untuk menganalisis praktik *full disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang telah *go-public*. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada para pemakai laporan keuangan, yaitu sejumlah investor institusional (*institutional investors*) di Australia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa prinsip *full disclosure* cenderung menghasilkan informasi yang relevan dan reliabel, tetapi tidak menghasilkan informasi yang komparabel. Hal ini disebabkan terdapat berbagai ragam tanggal tutup buku perusahaan di Australia sehingga untuk melakukan perbandingan (komparabilitas) antar laporan keuangan mengalami kesulitan.

Dengan menggunakan metodologi yang sama, di Indonesia, Arifin (1998) melakukan penelitian tentang prinsip *full disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan publik dengan kualitas informasi akuntansi (relevan, reliabel, dan komparabel). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *full disclosure* dapat mendukung reliabilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan, namun tidak mendukung relevansi dan komparabilitas informasi akuntansi.

Untuk menjamin terlaksananya mekanisme *governance*, sebenarnya dalam undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 telah diatur beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Khusus mengenai prinsip transparansi keuangan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa direksi perusahaan diharuskan menerbitkan laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan interim (tengah tahunan) dan laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang harus diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan dalam surat kabar nasional. Lebih lanjut, pihak BAPEPAM melalui aturannya nomor 38 tahun 1996 lebih memperjelas aturan tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang hal-hal apa saja yang harus dirinci oleh perusahaan publik dalam menerbitkan laporan tahunan mereka (Herwidayatmo, 2000). Laporan tahunan harus mencakup ikhtisar data keuangan penting perusahaan untuk periode lima tahun, analisis

dan pembahasan oleh manajemen, penjelasan mengenai investasi atau divestasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan transaksi dengan pihak afiliasi serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Upaya untuk menegakkan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang telah go-public oleh BAPEPAM terus berlangsung. Tujuannya adalah (a) menjaga kelangsungan usaha perusahaan dengan pengelolaan yang lebih baik, struktur organisasi yang jelas, dan sistem informasi manajemen yang akurat, (b) mengurangi adanya *Asymmetry Information* antara manajemen dan pemilik perusahaan, dan (c) menjaga kepercayaan publik dengan pengungkapan informasi yang berkualitas dalam laporan tahunannya.

Meskipun upaya penerapan *GCG* terus berlangsung, namun praktik *GCG* di perusahaan di Indonesia masih ada kelemahan-kelemahan. Menurut Herwidayatmo (2000), praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep *GCG* dapat dikelompokkan menjadi (a) adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan, (b) tidak efektifnya dewan komisaris, dan (c) lemahnya *law enforcement*.

Karakteristik lemahnya *CG* yang melekat di perusahaan-perusahaan Indonesia dan terjadinya berbagai skandal menyebabkan rendahnya penilaian penerapan *CG* di Indonesia. Menurut Erry Riyana (2000, dalam Suprayitno dkk., 2004), hasil penelitian Booz Allen yang mengevaluasi kualitas *CG* di negara-negara ASEAN, menempatkan Indonesia di peringkat yang paling bawah. Ini memang cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya peran aktif dari berbagai pihak yang terlibat di dalam perbaikan kinerja perusahaan. Memang sudah banyak aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada untuk berupaya menegakkan prinsip *GCG*, namun dalam praktiknya masih belum optimal sehingga masih perlu diatur lagi atau direvisi aturan yang sudah ada, termasuk beberapa pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 seperti yang telah di bahas sebelumnya.

### 2.3 Usefulness Informasi Akuntansi

Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan relevan kepada pembuat keputusan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (*usefulness*), standard akuntansi yang sudah ada yang mungkin membuat informasi keuangan yang dilaporkan sudahkah sesuai dengan tujuannya (Scott 2009).

#### a) *Relevance*.

Banyak orang percaya bahwa standard akuntansi *historical cost* telah banyak kehilangan relevansinya karena kegagalannya mengukur realitas ekonomi. Hampir semua orang setuju bahwa peristiwa ekonomi yaitu, kejadian yang mengubah waktu kapan arus kas diterima dan jumlahnya yang akan datang harus tercermin (terungkap) dalam laporan keuangan lembaga. Akan tetapi, seringkali model *historical cost* hanya mengukur transaksi sudah selesai dan gagal mengakui adanya perubahan nilai riil lain yang dapat terjadi.

#### b) *Reliability*.

Kubu yang menentang akuntansi berdasarkan nilai pasar menggunakan argumentasi bahwa *market value accounting* kurang dapat dipercaya dan menjadi halangan utama dalam penerapannya dan dengan kukuh menganggap model

*historical cost* lebih unggul sebab lebih dapat dipercayai (tingkat reliabilitasnya lebih tinggi). Mereka ngotot bahwa *subjectivity* estimasi nilai wajar aktiva (*fair value asset*) dan *liabilities* tanpa pasar yang likuid membuat laporan keuangan menjadi tidak dapat dipercaya. Tetapi ada juga sebagian orang beranggapan bahwa *subjectivity* selalu menjadi bagian dari akuntansi dan masalah pengukuran dalam melaporkan informasi keuangannya berdasarkan nilai pasar berhasil diterapkan perusahaan, juga ketika penggabungan usaha dengan metode pembelian. Kemungkinan terbaik estimasi konsep relevan adalah bahwa penggunaan estimasi lebih baik ketimbang menggunakan ukuran yang tidak relevan. Masalah yang selalu ada yang tidak dapat dihindari adalah bahwa model akuntansi berdasarkan *historical cost* tidak mengakui adanya perubahan nilai bersifat ekonomis, dan cenderung membiarkan perusahaan memilih sendiri apakah dan kapan mengakui adanya perubahan tersebut. Ini mendorong adanya bias dalam pemilihan apa yang dilaporkan, dan memperburuk kompromi kenetralan dan dipercayainya informasi keuangan.

c) **Volatility.**

Lembaga keuangan mengatakan bahwa mereka takut akuntansi berdasarkan pasar akan menyebabkan volatility kinerja lembaga (karena semakin mudahnya nilai item-item aktiva dan pasiva berfluktuasi). Walaupun sebenarnya lembaga keuangan yang senantiasa mengelola bahaya yang mengancam asset dan liability hanya sedikit takut dengan *market value accounting*. Laporan keuangan lembaga keuangan yang kurang efektif dalam mengelola risiko akan tercermin pada volatility yang selalu ada dalam setiap usahanya.

Para investor dan kreditur akan memiliki informasi yang lebih berguna dan relevan dalam membedakan risiko antar perusahaan, ketika mengambil keputusan investasi dan keputusan pemberian kredit (jika menggunakan MVA). Banyak masalah akuntansi yang dapat dipecahkan dengan menggunakan nilai pasar sebagai dasar pengukuran *asset* dan *liability* yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pengawas lembaga keuangan dari waktu ke waktu secara terus menerus meningkatkan penerapan konsep nilai pasar. Manajemen lembaga keuangan, dalam mencari upaya memaksimalkan nilai sekarang arus kas bersih yang diharapkan di masa yang akan datang sembari meminimalkan volatility arus kas tersebut, sesungguhnya adalah berusaha memaksimalkan serta sekaligus melindungi nilai aktiva keuangannya putangnya. Sebagian lembaga keuangan dan pengawas lembaga keuangan mengukur keberhasilan strategi manajemen risiko dengan menggunakan akuntansi berdasarkan nilai pasar.

Wyatt (1991), mengemukakan beberapa kelemahan standard akuntansi yang ada selama ini, bahwa mengaitkan investasi dengan pasar adalah bersumber dari perdebatan kalangan akademik yang akhirnya berubah menjadi masalah penting yang harus dipraktikkan. Salah satu komentar dari kalangan akademika adalah mengatakan bahwa standard akuntansi yang ada secara artificial dapat menaikkan capital (modal), dan pihak-pihak yang menggunakan *market value accounting* akan mendorong "artificial volatility" dan menduga bahwa pola pendapatan yang dilaporkan perusahaan yang relatif *smooth* selama kurang lebih 50 tahun mungkin benar-benar artifisial. Wyatt menjelaskan bahwa terlalu banyak orang percaya pada angka-angka akuntansi seolah-olah angka tersebut mencerminkan realitas ekonomi, padahal sebenarnya, akibat penggunaan model *historical cost*, akuntansi semakin menjauh dari kenyataan ekonomi. Beliau mengingatkan dan berkepentingan dengan masalah bahwa akuntansi berdasarkan *historical cost*, pengakuan kerugian dapat ditunda hampir tanpa batas dan mengemukakan argumentasinya bahwa

model *historical cost* dapat mendorong kebijakan manajemen investasi yang tidak baik menjual saham yang menguntungkan dan menahan saham yang merugikan.

White (2009), membahas tentang capital, yang diukur berdasarkan standard akuntansi yang ada, yang dalam hal ini merupakan baris depan pertahanan deposan dan penjamin deposito. Capital adalah mewakili bagian pemilik sebuah perusahaan dan, karena itu, besarnya capital biasanya akan mempengaruhi perilaku manajemen. Oleh karena itu masalah pengukuran besarnya capital perusahaan bukanlah masalah sepele; pengukuran capital yang layak adalah jantung permasalahan kecukupan modal pada perbankan. White banyak menjelaskan tentang definisi capital dan cara pengukuran capital, memi alias kelemahan prinsip-prinsip akuntansi lazim yang diterima umum (*generally accepted accounting principles*), dan juga membahas seberapa jauh kerangka akuntansi berdasarkan nilai pasar akan lebih layak digunakan dalam melaporkan modal perusahaan. White menyampaikan pokok-pokok fikirannya tentang *market value accounting* dan menegaskan bahwa disparitas nilai pasar saham dan nilai buku pada banyak bank menunjukkan bahwa pasar modal (*financial markets*) tidak percaya dengan laporan keuangan dan “*arus kas yang dijanjikan*”. White mengajukan pertanyaan sederhana : Jika pengukuran atau kalkulasi capital tidak ditujukan untuk menyediakan informasi yang berguna tentang nilai (*value*), mengapa setiap orang memperhatikannya.

Bernard (2009) memaparkan hasil studi tentang dampak akuntansi berdasarkan nilai pasar terhadap sistem perbankan di Denmark. Bertahun-tahun lamanya Denmark menggunakan sistem *mark-to-market accounting* dalam bisnis perbankannya, Bernard menyebutkan bahwa satu dari delapan bank dan bank tabungan gagal dalam lima tahun terakhir, tidak satupun dari semua bank yang gagal tersebut yang ditangani tanpa bantuan keuangan pemerintah secara eksplisit. Harga penjualan bank karena campur tangan pemerintah biasanya mendekati atau lebih tinggi dari nilai buku. Bernard menyimpulkan bahwa kombinasi penggunaan *market value accounting* dengan kebijakan intervensi pemerintah yang ketat dapat menurunkan biaya mengatasi kegagalan bank. Kesimpulan lain yang cukup menarik adalah bahwa angka-angka yang dilaporkan dengan sistem akuntansi berdasarkan nilai pasar mempunyai korelasi sangat kuat dengan harga saham, dan member petunjuk bahwa nilai berdasarkan pasar lebih baik (lebih terpercaya) dari pada nilai berdasarkan *historical cost* seperti di AS. Akan tetapi, meskipun mempunyai keunggulan, sistem *market value accounting* berpotensi rentan terhadap manipulasi dan kesalahan estimasi, penulis tidak mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa angka-angka nilai berdasarkan pasar dikelola untuk menghindari peraturan yang membatasi permodalan. Penulis menyimpulkan bahwa, pada akhirnya, penggunaan *market value accounting* akan memberikan dukungan berharga kepada lembaga-lembaga keuangan.

Kane (1985), memberikan testimoninya yang mendukung “reformasi asuransi deposito” dan menyatakan bahwa “*market value accounting*” adalah elemen penting dari reformasi. Kane berargumentasi bahwa pihak-pihak yang pada akhirnya menjamin penjamin asuransi adalah orang-orang biasa pembayar pajak dan lembaga-lembaga keuangan yang memiliki modal besar. Berhubung asuransi deposito untuk mensubsidi bank pengambil risiko dan beban subsidi tersebut menjadi tanggungan masyarakat pembayar pajak, standard akuntansi member kontribusi kepada kepentingan public- dan tidak mengurangi- tingkat keamanan dan kebaikan sistem perbankan. Kane mengusulkan penggunaan *market value accounting* sebagai bentuk reformasi yang akan meningkatkan disiplin pasar swasta. Kane berargumentasi bahwa keinginan menyembunyikan kemerosotan nilai aktiva dan dampak risiko (*volatility*) perubahan suku bunga, menjelaskan mengapa MVA tidak diadopsi sejak dahulu. Kesimpulan dari Kane adalah bahwa sangat penting menyadari siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan jika

tidak mengkalkulasi dan mengungkapkan nilai pasar secara eksplisit yang rugi adalah para pembayar pajak. Kane, mengusulkan MVA sebagai salah satu bagian dari enam bagian rencana reformasi asuransi deposito. Kane menegaskan bahwa prinsip-prinsip akuntansi kontemporer membebaskan para manajer dari kewajiban hukum akibat melaporkan nilai buku berdasarkan *historical cost* dan mengomunikasikan nilai portofolio kurang dari estimasi nilai portofolio terbaik. Diperbolehkannya menggunakan standard akuntansi yang ada, memberikan kesempatan berlebihan kepada manajer menggunakan kebijakan penilaian dalam memunculkan masalah terkini yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan lembaga. Kane mengemukakan bahwa kelompok yang menentang MVA menguatirkan masalah *cost/benefit*, *volatility* (risiko), dan potensi penafsiran menyesatkan hasil yang dilaporkan sebagai alasan keberatan mereka terhadap MVA. Kane menentang balik bahwa penggunaan MVA akan memperbaiki pengambilan keputusan dan menimbulkan insentif bagi para manajer untuk mengadopsi kebijakan yang meminimalkan *volatility* (meminimalkan risiko). Berhubung pasar modal selalu harus mengestimasi nilai yang berlaku sekarang (nilai terkini), semakin baik estimasi akan semakin mengurangi cadangan yang harus disediakan para pelaku pasar dalam menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*), dengan kata lain mengurangi pembiayaan manajemen risiko. MVA harus dapat membantu lembaga penjamin deposito (yang mengasuransikan deposito) mengungkapkan keadaan yang dapat menimbulkan masalah secara dini.

Kesimpulan umum dari apa yang disampaikan tentang “*Market Value*” adalah bahwa, sebagai akibat kerugian miliaran dollar yang diderita para investors, dan ratusan miliar dollar kerugian masyarakat pembayar pajak kerugian akibat praktek akuntansi yang harus dipertanyakan tidak diragukan lagi tentang adanya kepercayaan bodoh terhadap standard akuntansi yang mengaburkan dampak penurunan nilai aktiva terhadap kondisi keuangan perusahaan. Komisi (dalam hal ini komisi dari SEC atau Bapepam) tidak pernah menarik diri dari tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan untuk peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Tidak seorangpun dapat mengharapkan Komisi akan menarik diri dari segala upayanya agar setiap perusahaan membuat laporan keuangan yang akurat. Komisi, sudah lama, selalu berpegang pada prinsip bahwa pasar berfungsi dengan sebaik-baiknya jika informasi tersedia. Jika tingkat kredibilitas laporan keuangan diperbaiki dan diperkuat dengan standard akuntansi yang lebih baik, kepercayaan investor akan semakin meningkat dan semua lembaga pasti menikmati perbaikan akses (jalan masuk) ke pasar modal. Perdebatan tentang “*market value accounting*” bukanlah pertanyaan siapa yang pro dan kontra terhadap lembaga keuangan. Melainkan pertanyaan bagaimana menyediakan informasi yang paling relevan dan paling terpercaya kepada investor dan kepada pasar. Dalam hal ini Komisi (Bapepam) memiliki mandat dari kongres agar senantiasa meningkatkan keterbukaan secara penuh dan lengkap, dan dipercayai kemampuannya dalam menyampaikan informasi material sesegera mungkin ke pasar sehingga pasar modal menjadi efisien.

#### **2.4 Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Governance***

*Accounting is a language of business.* Akuntansi adalah bahasa bisnis. Sebagai suatu bahasa, akuntansi harus mengandung suatu informasi (yang dalam hal ini adalah informasi bisnis) yang mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat dari penyampai (manajemen) kepada penerima (*stakeholders*). Informasi ini disampaikan melalui komunikasi verbal dalam bentuk laporan. Pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan

merupakan cara dari pihak perusahaan (sebagai *sender*) untuk memberikan informasi atas hasil operasinya selama satu periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (sebagai *receiver*) untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai suatu bahasa bisnis, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat berguna dan tidak membingungkan para pemakainya. Dalam konteks *Agency Theory*, laporan keuangan disajikan oleh manajer/agen sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik/prinsipal yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, penyaji laporan keuangan adalah agen dan pemakai laporan keuangan adalah prinsipal.

Akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan internal terjadi bila akuntan menjadi salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Seialaku akuntan manajemen, akuntan adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut perspektif teori keagenan, dalam hal ini akuntan adalah bagian dari agen sehingga perilaku akuntan boleh dikatakan sama dengan perilaku agen.

Keterlibatan eksternal akuntan adalah bila akuntan menjalankan profesinya sebagai auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Profesi auditor dari para akuntan memainkan peran yang penting (*crucial*) karena mereka memverifikasi kewajaran informasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis pemakai laporan keuangan. Tanpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi keuangan suatu perusahaan, para investor akan ragu untuk membeli saham suatu perusahaan terbuka dan pasar akan sulit tercipta (Tjager dkk, 2003). Dalam hubungannya dengan prinsip *GCG*, peran akuntan secara signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas penerapan masing-masing prinsip *GCG* sebagai berikut :

a) Prinsip Kewajaran (*fairness*).

Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan). Peran akuntan independen (akuntan publik) adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan. Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. Untuk itu, laporan keuangan yg disajikan harus memiliki daya banding (*comparability*). Daya banding dapat diperoleh jika informasi akuntansi disajikan secara konsisten, baik konsisten dalam pemakaian metode akuntansi maupun konsisten dalam pengukurannya. Jika penggunaan metode dan prinsip penyajian setiap tahunnya berbeda, akan sulit kiranya para pemakai untuk melakukan perbandingan atau melakukan penilaian terhadap perkembangan usaha perusahaan.

b) Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif yaitu dengan dibentuknya komite audit. BAPEPAM mensyaratkan bahwa anggota komite audit minimum sebanyak 3 orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan

dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itulah profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen).

c) Prinsip Transparansi (*transparency*).

Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen (yang bekerja pada perusahaan) dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Untuk itu informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap (*disclosure*) atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya.

d) Prinsip Responsibilitas (*responsibility*).

Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggungjawab sosial perusahaan, profesi akuntan juga mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan stakeholder lainnya saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan tetapi juga memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham tetapi juga oleh *stakeholder* yang lain (misalnya masyarakat dan pemerintah).

### III. Simpulan dan Harapan

Sebagai akhir pembahasan ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Standar akuntansi merupakan perangkat yang perlu dalam praktek akuntansi sebagai pedoman, (2) Berdasarkan standar yang ada maka korporasi perlu menggunakan standar yang berlaku sesuai dengan karakteristik korporasi tersebut dan (3) Agar praktek korporasi bisa mengarah ke praktek yang *Good Corporate Governance* (GCG), perlu adanya informasi akuntansi yang *usefulness*.

Atas dasar simpulan tersebut di atas, jelaslah bahwa profesi akuntan merupakan elemen utama dari GCG, sehingga penegakan GCG tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan profesi akuntan. Peran utama ini sayangnya banyak diragukan oleh berbagai pihak dengan adanya kegagalan audit (*audit failures*) yang mengakibatkan terjadinya banyak skandal keuangan akhir-akhir ini. Memang tidak mudah untuk menjaga independensi akuntan

pemeriksa (auditor) dalam melaksanakan tugasnya. Adanya kasus-kasus finansial yang melibatkan profesi akuntan merupakan bukti bahwa sikap independensi yang harus dimiliki oleh akuntan sulit untuk dipertahankan. Hal ini disebabkan para auditor atau akuntan ini memiliki tanggung jawab yang *ambigius*. Di satu sisi mereka harus bersikap dan bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka, di sisi lain mereka harus memperhatikan kepentingan para investor yang bergantung sepenuhnya kepada kebenaran laporan audit mereka.

Dalam hal tersebut perlu diketahui bahwa, dari perspektif teori keagenan, skandal keuangan yang terjadi tidak hanya menggambarkan 'kegagalan' dari auditor eksternal dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan prinsipal (pemegang saham), tetapi juga mengindikasikan tidak berfungsinya akuntan manajemen atau auditor internal yang bekerja untuk kepentingan agen (Socgiharto, 2005). Hal ini dikarenakan salah satu fungsi utama auditor internal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya (*compliance*) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang. Ternyata auditor internal tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan dan manipulasi keuangan secara dini.

Harapan ke depan untuk akuntan publik sebagai auditor eksternal adalah tetap menjaga sikap independensi secara konsisten dan meningkatkan profesionalisme. Sikap independensi ini perlu dijaga untuk menghindari keterlibatan akuntan dari kasus keuangan. Adanya SK Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 6 ayat 4 yang mengatur bahwa satu Kantor Akuntan Publik maksimum 5 tahun berturut-turut boleh memeriksa klien yang sama, menunjukkan tendensi agar akuntan diharapkan masih bisa menjaga independensinya sebab semakin lama akuntan dan klien berhubungan, secara emosional mereka akan semakin akrab. Hubungan yang semula antara *auditor* dan *auditee*, bisa menjadi hubungan konsultasi yang tidak menutup kemungkinan akhirnya bisa menjadi hubungan atasan dan bawahan.

Untuk meningkatkan profesionalisme sebagai akuntan eksternal, mereka harus mampu untuk mempersempit *expectation gap* yang muncul pada pemakai laporan keuangan atas profesi yang mereka lakukan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan *training* (baik formal maupun informal) dan disiplin dalam penegakan profesi, serta meningkatkan *communication skill* mereka dan ini sesuai dengan salah satu fungsi akuntansi sebagai *the language of business*.

Sedangkan untuk akuntan manajemen dan auditor internal, di masa mendatang agar perannya dalam menegakkan prinsip GCG lebih efektif, fungsinya harus dapat diperluas tidak hanya sekedar menjaga ketaatan terhadap kebijakan (*compliance*) tetapi juga bisa berfungsi sebagai *Early Warning System* sehingga kecurangan dan ketidakbenaran penggunaan sumber dana perusahaan segera dapat diketahui dan diatasi selagi dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, (1998). *Prinsip Full-Disclosure Sebagai Pendukung Kualitas Informasi Akuntansi*. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin. (1992). *The Full Disclosure Concept as a Support for The Quality of Accounting Information*. Thesis. University of Wollongong. Australia.
- Beaver, W. (1989). *Financial Reporting: an Accounting Revolution*. 2<sup>nd</sup> edition. Englewood Cliffs. NJ. Prentice-Hall.
- Belkaoui A. 2. (1993), *Accounting Theory*, 3<sup>rd</sup>, Ed-Orlando: Harcourt Brace, Jovanovich
- Cooke, T.E., (1992), 'The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations', *Accounting and Business Research*, 22, Summer, pp. 229-237.
- Erwan Dukat, dkk, (1986), *Accounting Theory*, Ak Group Yogyakarta, hal. 44, 142-143
- Fama, E.F. (1980). 'Agency Problem and the Theory of the Firm'. *Journal of Political Economy*. Vol. 88. pp. 288-301.
- Financial Accounting Standard Board (FASB). (1978). Statement of Financial Accounting Concept No. 1. *The Objective of Financial Reporting*. American Accounting Association.
- Financial Accounting Standard Board (FASB)., (1978), *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.5 Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises*.
- Financial Accounting Standard Board. (1980). Statement of Financial Accounting Concept No. 2. *Qualitative Characteristics of Accounting Information*. American Accounting Association.
- Firth, Michael. (1989). 'The Impact of Size, Stock Market Listing and Auditors on Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports'. *Accounting and Business Research*. Autumn. Vol. 9. Hal. 276-280.
- Flamholtz, EG (1979), *Developing Human Resources Accounting as Human Resources Decision Support System Accounting*, Horizon, September, pp. 1-9
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A stakeholder Approach*. Pitman Publishing. Boston.
- George F. Kneller, (1964), *Introduction to the Philosophy of Education* (New York: John Willey & Sons), hal. 4
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael Van Breda, (1992), *Accounting Theory*. Fifth Edition, Irwin-McGraw-Hill
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2002), *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.

- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). 'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure'. *Journal of Financial Economics*. October. Vol. 3. pp. 305-360.
- Littheton, A.C. (1953), *The Structure of Accounting Theory*, American Accounting Association
- Meyerand et. al (1997)–*The Fourth Wave*, London, New York: Wiley
- Monks, R.A.G. and Minow, N. (1995). *Corporate Governance*. Blackwell Business. Oxford. UK.
- Moonitz M. (1961), *The Basic Postulating of Accounting*, Accounting Research Study No.1, New York: American Institute of Certified Public Accountant
- Penmann, SH. (1988). 'An Empirical Investigation of the Voluntary Disclosure of Corporate Earning Forecasts'. *Journal of Accounting Research*. Vol. 18. Spring. pp. 132-160.
- Salmonson, R. F (1969), *Basic Financial Accounting Theory*, Belmont – California: Wards – Worth Publishing, Co. Inc
- Saudagaran, Sakhrokh M., dan Diga, J.G. (1997). 'Financial Reporting in Emerging Capital Market: Characteristics and Policy Issues', *Accounting Horizon*, Vol 11, No. 2.
- Schrader. W. J. (1962), *An Inductive Approach to Accounting Theory*, The Accounting Review, Volume 2, October
- Scott, W.R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Prentice-Hall. New Jersey.
- Shleifer, A. dan Vishny, R. (1997). 'A Survey of Corporate Governance'. *Journal of Finance*. Vol. 52. Hal.: 737 – 783.
- Soegiharto. (2005). 'Peran Akuntan Dalam Menegakkan Good Corporate Governance'. *Auditor*. Edisi 18. Hal. 38 – 41.
- Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang: *Pengembangan Praktik Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO)*.
- Tjager, I.N., A. Aljoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. (2003). *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
- Wolk U, Harry, Jere R, Franiers. Micheal G. Jearncy.(2004). *Accounting Theory*. PWS–Kent Publishing Company.